



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Kalianda, 28 November 2022

Kepada  
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
(OPD) di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lampung Selatan  
di -

Tempat

### **SURAT EDARAN NOMOR 32 TAHUN 2022**

#### **TENTANG PEMANFAATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN KATALOG LOKAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Dalam rangka menyukseskan dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa serta untuk mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri dan Katalog Lokal dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai ketentuan Pasal 66 dan 67:
  - a. Mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
  - b. Menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen);
  - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada diktum Kedua angka 27 huruf c memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring.

3. Rekomendasi Surat Edaran Ketua KPK tanggal 30 Juni 2022 Nomor 14 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu memastikan sebanyak-banyaknya produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta produk oleh pelaku usaha setempat lainnya tersedia di katalog dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-purchasing (katalog dan toko daring).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri serta mengisi persentase nilai TKDN;
- b. PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan penggunaan produk dalam negeri paling sedikit 40% dari Anggaran pada masing-masing OPD baik Anggaran APBD maupun BLUD.
- c. PA untuk segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) seluruh paket Pengadaan Barang/Jasa (Penyedia dan Swakelola) pada aplikasi **SiRUP** (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri serta menginput/mengisi persentase nilai TKDN pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui oleh DPR/DPRD.
- d. PA memerintahkan PPK / Pejabat Pengadaan (PP) untuk belanja produk dalam negeri melalui **Katalog Lokal** pada etalase produk seperti makan minum konsumsi rapat, alat tulis kantor, bahan material, jasa keamanan dan jasa kebersihan serta etalase produk lainnya yang tersedia dan tidak lagi dibelanjakan diluar skema e-purchasing (Katalog/Toko Daring).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN